

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TENTANG
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2024 MELALUI PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI

Nomor: 37/HM.02.00/K.ST-08/10/2024

Nomor: 000-1.2.3/08/DISKOMINFO/2004

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kabupaten Parigi Moutong, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUHAMMAD RIZAL**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati yang berkedudukan di Jalan Kampali Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **ENANG, S.Sos.** Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang berkedudukan di Jalan Taman Siswa, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, khususnya pemanfaatan internet sebagai

media yang strategis untuk digunakan dalam diseminasi dan penyebarluasan informasi mengenai pemilihan serta pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

2. Bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, kegiatan Kampanye Pemilihan sudah beralih kepada diseminasi dan penyebarluasan konten kampanye melalui pemanfaatan media internet sehingga muncul potensi tindakan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; dan
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, **PARA PIHAK** bersepakat menyusun Nota Kesepahaman sebagai dasar koordinasi pelaksanaan dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Parigi Moutong melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama di bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. **Teknologi Informasi adalah surat teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.**

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksud untuk melakukan penguatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan

tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilihan tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- b. Fasilitasi literasi digital untuk pengawasan partisipatif dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penanganan dan pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024;
- d. Pembentukan satuan tugas bersama dalam rangka pencegahan, pengawasan, dan penindakan konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan tahun 2024;
- e. Pertukaran data dan informasi yang beretika, aman, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** melaksanakan tugas:

- a. Menyediakan data dan/atau informasi terkait konten internet hasil pengawasan Pemilihan Tahun 2024 yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan data dan/atau informasi hasil aduan masyarakat terkait konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan hasil kajian/analisis pengawasan terhadap media sosial dan Kampanye tahapan Pemilihan Tahun 2024.
- d. Menindaklanjuti hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi; dan

- e. Memfasilitasi kegiatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam menunjang pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024.

(2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas:

- a. Melaksanakan pengawasan yang mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan konten internet;
- b. Memerikan data/atau informasi pengaduan dari masyarakat/instansi, dan hasil temuan dari hasil pengawasan konten internet;
- c. Melaksanakan pelatihan teknis sumber daya manusia untuk pengawasan dan penanganan konten internet;
- d. Melaksanakan pemantauan konten internet yang meliputi:
 - 1. Cek fakta informasi;
 - 2. Menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pengawasan konten internet; dan
 - 3. Melakukan penanganan konten internet yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melakukan sosialisasi, literasi digital dan edukasi dalam pengawasan penggunaan internet; dan
- f. Melakukan diseminasi informasi tentang pengawasan Pemilihan tahun 2024 bersama **PIHAK KESATU**.

- (3) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diperlukan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk wakil-wakil sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK** untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

PASAL 5

SOSIALISASI

Nota Kesepahaman ini disosialisasikan dan disebarluaskan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk diketahui dan dipahami oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atau sendiri.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

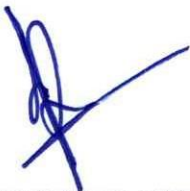
PASAL 10
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



MUHAMMAD RIZAL

PIHAK KEDUA,



ENANG, S.Sos.

